



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosia Kota Makassar Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022, serta merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Maka dari itu, Dinas Sosial Kota Makassar tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dan diharapkan penyajian laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Makassar, Januari 2023



AULIA ARSYAD, S.STP., M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19780501 199612 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Selain itu, tersusunnya LKjIP ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas tahun 2022.

Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan pada tahun 2022. Dari keseluruhan total program, besar anggaran yang dikelola pada APBD Perubahan yaitu Rp. 28.118.762.860,- dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 12.793.174.554,- atau 64%.

Realisasi capaian target kinerja tahun 2022 yaitu 86% yang dicapai atas hasil kerjasama, komitmen, dan keterlibatan aktif seluruh komponen Dinas Sosial baik pegawai maupun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan stakeholder lainnya. Secara umum capaian utama kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	84,1%
2.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	76.40
3.	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	69,5%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%

Penjelasan mengenai capaian tersebut di atas, yaitu :

1. Capaian sasaran strategis pertama yaitu terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart dengan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Sosial Kota Makassar yaitu 84,1% dari target 100%. Nilai tersebut masuk dalam kategori Baik walaupun belum mencapai target yang diinginkan. Menurut hasil survey, Dinas Sosial masih terkendala dalam kecepatan pemberian layanan dan sarana serta prasarana di unit pelayanan sehingga mempengaruhi secara signifikan IKM yang dihasilkan.
 2. Capaian sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan dengan IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar mendapatkan nilai SAKIP yaitu 76,40 dengan predikat BB (sangat baik) dari target 60%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen perencanaan kinerja Dinas Sosial dapat terpenuhi lebih dari yang diperkirakan.
 3. Capaian sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin, dengan tiga IKU yaitu :
 - a. Persentase pengelolaan data kemiskinan dengan target 100%. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2022 yaitu 436.770 Jiwa dan 154.864 KK. Dari data tersebut terdata 23.966 KK yang menjadi penerima bantuan PKH dan BPNT, 303.770 Jiwa yang menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBN. Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial / Jumlah Data Fakir Miskin pada DTKS, diperoleh perbandingan yaitu $303.770 / 436.770 = 69,5\%$. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
 - Pada DTKS, data tidak dapat dihapus kecuali alasan meninggal sehingga data di dalam DTKS tidak lagi hanya data fakir miskin.
 - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui APBD tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang terdata dalam DTKS sehingga tidak dapat disandingkan.
 - b. Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 100%. Untuk mendapatkan realisasi kinerja digunakan formulasi yaitu Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial, dan diperoleh perbandingan $894 \text{ Orang} / 894 \text{ Orang} = 100\%$. Capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
-

- Terdapat 4 (empat) reaksi cepat, antara lain ; Tim penertiban ODGJ, tim penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis, tim penjangkauan lansia terlantar dan tim Kupu-kupu Malam (KUMAL);
 - UPTD RPTC telah memiliki 7 (tujuh) orang pekerja sosial yang menangani PMKS terlantar;
 - Telah dilaksanakannya Posko Anjal dan Gepeng.
- c. Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana dengan target 100%. Untuk mendapatkan realisasi kinerja digunakan formulasi yaitu Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan sosial, dan diperoleh perbandingan 11.118 Orang / 11.118 Orang = 100%. Capaian tersebut diperoleh dengan faktor pendukung Tim bencana yang sigap menindaklanjuti laporan kejadian bencana.
-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
D. Isu Strategis	16
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	16
F. Keuangan	20
G. Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
C. Rencana Anggaran Tahun 2022	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Pengukuran Kinerja	35
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
D. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada setiap instansi pemerintah atas dasar penggunaan barang dan jasa dengan anggaran. Oleh karena itu dalam laporan LKjIP diuraikan mengenai kinerja instansi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat Daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat Daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah pelayanan Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2022-2026. Masalah pokok dijabarkan dalam

tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar. Masalah merupakan penjabaran dari masalah pokok yang terjadi pada perangkat Daerah. Akar masalah merupakan penjabaran lebih dalam untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat Daerah. Gambaran pelayanan perangkat daerah terbagi atas 2 (dua) yaitu gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah dan gambaran kinerja keuangan perangkat daerah.

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD. Entitas akuntabilitas kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi dan evaluasi kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD melakukan pengukuran kinerja

dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara: (1) membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan, dan (2) membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

Selain pengukuran kinerja, setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD juga melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Pengelolaan data kinerja mencakup : (1) penetapan data dasar (baseline data), (2) penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, (3) penatausahaan dan penyimpanan data, dan (4) pengkompilasian dan perangkuman.

Entitas akuntabilitas kinerja SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja intern dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja interim adalah laporan kinerja triwulan yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan. Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:


- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Makassar pada Tahun 2022;
- c. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Makassar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Makassar dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang terdiri dari:

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar



(Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar)

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Makassar merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang Sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengenalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang sosial; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial
- 2) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- 3) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Sosial;
- 4) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas;
- 5) Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas;
- 7) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana:
- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, serta Bimbingan Organisasi Sosial;
- 9) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam pengawasannya;
- 10) Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya, serta mencari alternatif pemecahannya;
- 12) Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;

- 14) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 15) Membina, membagi tugas, memberikan petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- 17) Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- 18) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) Pengorganisasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 4) Pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi:

- 1) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Sub. Bagian Keuangan;
- 3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, menyusun dan melakukan program dan kegiatan sekretariat;
- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan Pelaporan, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Sekretariat;

- 5) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Sekretariat;
- 6) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas;
- 7) Mengoordinasikan setiap bidang dan penyusunan laporan bahan penyusunan laporan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial;
- 8) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 9) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- 10) Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tatalaksana;
- 11) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 15) Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup dinas;
- 16) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang UKS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian/pendataan PMKS dan PSKS.

Kepala Bidang UKS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial membawahi:

- 1) Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
- 2) Seksi Pembinaan Keluarga PMKS;
- 3) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan PSK

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 4) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan lanjut usia, pembinaan anak usia produktif dan anak terlantar luar panti;
- 5) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan pemberdayaan peran keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian/pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 7) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 8) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam meningkatkan pelayanan dan kemitraan lintas sektor dan dunia usaha;
- 9) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- 10) Membuat laporan akuntabilitas bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 12) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 14) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- 1) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
- 2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

Tugas Pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) bidang Rehabilitasi Sosial;
- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelayanan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas: disabilitas fisik (cacat tubuh, netra, rungu wicara dan eks penyakit kronis/eks kusta), disabilitas mental (cacat retardasi, eks psikotik, epilepsi), disabilitas ganda, tuna sosial (tuna susla, una wisma, waria, anak nakal eks napi), pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- 5) Menyusun rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- 6) Menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;
- 7) Menyusun rencana dan program pelayanan dan pembiinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- 8) Menyiapkan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban NAPZA dan pengidap HIV/AIDS;
- 9) Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anjal Gepeng;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 11) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 13) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang BJKS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada

masyarakat miskin, bantuan kepada korban bencana alam dan sosial, serta penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Kepala Bidang BJKS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang BJKS membawahi:

- 1) Seksi Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial;
- 2) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pemberian bantuan, pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan pengendalian bantuan bencana alam dan bencana sosial;
- 5) Menyusun rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, rumah tidak layak huni dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- 6) Menyusun rencana program pemberdayaan penanganan korban bencana alam dan sosial;
- 7) Menyusun rencana program pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif kelompok udaha bersama dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, korban bencana, pemulangan warga negara migran korban tindak

kekerasan, serta Askesos dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen;

- 8) Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan relawan/satuan tugas penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 11) Memberikan sasaran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Membagi tugas, memberu petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan dan elayanan terhadap Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban udaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial.

Kepala Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial membawahi:

- 1) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
- 2) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
- 3) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 4) Melaksanakan penertiban usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial oleh Orsos/LLSM dan kelompok masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan pengumpulan sumbangan sosial dan pelaksanaan undian oleh Orsos/LSM, yayasan atau kelompok masyarakat;
- 6) Melaksanakan pemberian bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada badan-badan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat;
- 7) Menyusun rencana program lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Organisasi Sosial binaan Dinas Sosial;
- 8) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Membagi tugas, memberikan petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

3.1. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai salah satu Unit Kerja Pemerintah Kota Makassar dengan potensi pegawai tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Makassar

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	I/a	0
2	I/b	0
3	I/c	0
4	I/d	0
5	II/a	0
6	II/b	0
7	II/c	0
8	II/d	2
9	III/a	14
10	III/b	6
11	III/c	1
12	III/d	12
13	IV/a	11
14	IV/b	3
15	IV/c	0
16	IV/d	0
JUMLAH		49

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai Dinsos Makassar berdasarkan tingkat golongan didominasi oleh pegawai dengan golongan III/a, III/d dan IV/a.

D. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Sosial Kota Makassar sebagai bagian dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita resmi BPS Sulsel, pada tahun 2020, penduduk miskin Kota Makassar mengalami kenaikan jumlah dari tahun 2019 dimana jumlah di tahun 2020 adalah 69.980 ribu jiwa dari 65.120 ribu jiwa di tahun 2019, serta sampai tahun 2021 mengalami kenaikan kembali mencapai 74.690 ribu jiwa.
2. Anak Jalanan serta Gelandangan dan Pengemis kian menjamur di Kota Makassar serta belum tersedianya penampungan untuk anjal dan gepeng yang telah terjaring.
3. Upaya pengentasan kemiskinan yang semakin kompleks;
4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti sosial yang membutuhkan pelayanan berkelanjutan;
5. Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang masih membutuhkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas kelembagaannya.

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Makassar memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut masih ada yang dalam keadaan tidak baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Makassar

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
A.	BARANG BERGERAK		
1.	Sepeda Motor		31 Unit
2.	Mobil		14 Unit
3.	Perahu Dolpin		1 Unit
B.	BARANG TIDAK BERGERAK		
1.	Tanah Kantor (Jl.A.R.Hakim No.50 Makassar)		1 Lokasi

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
2.	Bangunan Gedung RPSA (Sekretariat PKH)		1 Lokasi
3.	UPTD RPTC		1 Lokasi
4.	Kursi Aula		25 Unit
5.	Papan Struktur		1 Buah
6.	Meja 1 Biro		8 Unit
7.	Kursi Putar		2 Buah
8.	Brangkas		1 Buah
9.	Gengset		2 Unit
10.	Papan Pengumuman		1 Buah
11.	Papan Data		1 Buah
12.	Alat/ Tabung Pemadam Kebakaran		2 Buah
13.	Meja Pimpinan		4 Buah
14.	Papan DUK		1 Buah
15.	Papan Data Pmks		1 Buah
16.	Rak Surat Kabar		1 Buah
17.	Filling Kabinet		13 Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan		1 Buah
19.	Dumlap		2 Buah
20.	Tenda Pleton		2 Unit
21.	Rompi Pelampung		12 Unit
22.	Meja Biro		4 Buah
23.	Bak Penampung Air		2 Unit
24.	Bangunan Pagar		8 Unit
25.	Listrik		3 Unit
26.	Pam		3 Unit
27.	Kulkas		1 Unit
28.	Lemari Gantung		43 Buah
29.	Masin Pompa Air		4 Unit
30.	Camera Tele Nikon	2010	1 Unit
31.	Standing AC TCL	2011	1 Unit
32.	Faximile	2015	1 Unit
33.	Printer Hp Deskjet 2645	2015	2 Buah
34.	Printer Laserjer HP P 11002	2015	2 Buah

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
36.	Mesin Ketik Listrik	2015	5 Unit
37.	Komputer Notebook HP	2015	5 Unit
38.	Komputer HP	2015	3 Buah
39.	Komputer Lenovo All In One	2015	2 Buah
40.	Ac 1 Pk Sharp	2015	5 Unit
41.	Mesin Absensi	2015	1 Set
42.	Handy Talky Alinco / DJ-W10	2015	5 Buah
43.	Kursi Tunggu 3 Set Alhfa	2015	3 Set
44.	Kursi Pimpinan	2015	2 Unit
45.	Meja Pimpinan 1 Biro	2015	1 Unit
46.	Kursi Kerja	2015	1 Unit
47.	Meja Kerja (2015) ½ Biro	2015	4 Unit
48.	Mesin Ketik Listrik	2016	5 Unit
49.	Lemari Arsip	2016	5 Buah
50.	Lemari Besi/Metal	2016	5 Buah
51.	Dispenser Sanken	2016	2 Unit
52.	Laptop Asus	2016	5 Unit
53.	Tempat Tidur Kayu	2016	8 Set
54.	Tempat Tidur Besi/Metal	2016	1 Set
55.	Komputer PC Lenovo	2016	10 Unit
56.	Kursi Kerja	2016	70 Unit
57.	Televisi 32 Inc Panasonic	2016	7 Unit
58.	Kipas Angin 18 Inc Regency	2016	2 Unit
59.	Handy Talky Alinco DJ-W35	2016	5 Buah
60.	UPS / Stabilizer	2016	2 Unit
61.	Pesawat Telepon	2016	11 Unit
62.	Gorden	2016	25 Buah
63.	Peralatan Jaringan Computer	2016	1 Unit/Titik
64.	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2016	2 Unit/Titik
65.	Camera Canon	2016	5 Unit
66.	Unit Transceiver UHF	2016	1 Unit
67.	Power Supply	2016	1 Unit
68.	Printer HP Deskjet	2016	3 Buah
69.	Printer Canon Pixma Laser Shot	2016	10 Buah

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
70.	Printer HP	2016	2 Buah
71.	AC 2 PK	2016	7 Unit
72.	Tempat Tidur Besi (Lengkap)	2017	5 Set
73.	Lemari Arsip	2017	5 Unit
74.	Lemari Besi / Metal	2017	5 Unit
75.	PC Unit Hp All In One PC	2017	16 Unit
76.	Kipas Angina Miyako	2017	2 Unit
77.	Camera EOS 705 D	2017	4 Unit
77.	Wireless / Amplifier	2017	2 Set
79.	Proyektor	2017	1 Set
80.	Layar Proyektor	2017	1 Buah
81.	Sound System	2017	1 Set
82.	Ups / Stabilizer APC BACK –UPS 800	2017	4 Unit
83.	Hardsdisk Eksternal	2017	4 Buah
84.	Pui-Pui	2017	3 Set
85.	Gendang	2017	5 Set
86.	Gong	2017	1 Set
87.	Kecapi	2017	5 Buah
88.	Gitar Yamaha FG 320	2017	2 Buah
89.	Keyboar Piano Yamaha PSR-E 253	2017	1 Set
90.	Drum Rolling	2017	1 Set
91.	Vacuum Cleanner	2017	1 Buah
92.	Lemari	2017	2 Unit
93.	Lemari Sepatu	2017	4 Unit
94.	Karpet	2017	31 Roll
95.	Lemari Tas	2017	2 Unit
96.	Tempat Sampah	2017	9 Buah
97.	Dispenser Sanken	2017	2 Unit
98.	Printer Hp Laserjet Pro Mfp M3777 DW Series	2017	1 Buah
99.	Printer Hp Laserjet Pro M102 a	2017	15 Buah
100.	Infokus	2017	1 Buah
101.	CCTV	2018	7 Buah
102.	Printer Brother	2019	2 Buah

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
103.	Sofa	2019	1 Buah
104.	Komputer Dell	2019	15 Buah
105.	Laptop	2019	6 Buah
106.	AC Sharp	2019	4 Buah
107.	Kursi Kerja	2020	10 Buah
108.	Lemari Es	2020	1 Buah
109.	Komputer Lenovo	2020	2 Buah
110.	Kursi Pimpinan	2020	2 Buah
111.	Meja Kerja	2020	5 Buah
112.	Meja Pimpinan	2020	2 Buah
113.	Laptop Lenovo	2020	2 Buah
114.	AC Polytron	2020	1 Buah
Total			632 Jenis

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana kedinasan berperan penting dalam menunjang kelancaran dan mobilitas kerja, khususnya yang bersifat antar lokasi. Hingga saat ini, terdapat 45 unit kendaraan dinas, yang terdiri dari 31 unit kendaraan roda dua serta 14 unit kendaraan roda empat. Sebagian besar kendaraan tersebut berada pada Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.

Dukungan sarana kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar antara lain ditunjukkan pula dengan keberadaan perangkat komputer dan printer yang hingga tahun 2022 mencapai 69 unit. Meskipun demikian, peremajaan beberapa sarana kerja tersebut masih diperlukan, karena beberapa unit komputer dan printer dalam kondisi rusak.

F. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Makassar. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial Kota Makassar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 28.118.762.860,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKjIP, *Cascading* Kinerja, Struktur Organisasi, Tupoksi, Isu strategis dan sistematika penulisan Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab, disajikan secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan dan kegagalan, serta permasalahan yang dihadapi. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Pemerintah Kota Makassar mulai menyusun kembali Rencana Pembangunan Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Makassar periode 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan di bidang sosial pada 2021-2026.

Untuk menjabarkan strategi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2021, sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah juga disusun kembali pada tahun 2021. Hal tersebut menyebabkan perencanaan strategis baru dapat dirumuskan pada saat telah berjalan pelaksanaan kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Kota, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Makassar dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi Dinas Sosial Kota Makassar.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi Misi Walikota Makassar periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi Misi Walikota Makassar periode 2021-2026

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere" dan Smart City" dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua			
MISI II : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin	1. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.1 Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti
			1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana
		2. Kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses jaminan perlindungan sosial	2.1 Meningkatkan kualitas data dan pengelolaan data fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			2.2 Perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan
		3. Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaku usaha kesejahteraan sosial, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	3.1 Meningkatkan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			3.2 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial dan masyarakat

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Makassar dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Sosial merumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mendukung tercapainya tujuan Kota Makassar yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun sebagai usaha dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yaitu :

- a. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat Miskin; dan
- b. Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan penjabaran dari tujuannya, yaitu :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart;
- b. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan; dan
- c. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Kota Makassar yang selanjutnya disingkat dengan DINSOS menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021 – 2025 yang selanjutnya disingkat Renstra Dinsos Tahun 2022 – 2026 mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan Kota Makassar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Renstra Dinsos Tahun 2022-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yaitu tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinsos 2021-2026 tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar Tahun 2022-2026 dan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidangsosial yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Makassar terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Makassar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Sosial Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial Kota Makassar memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2021-2026 telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 dengan menjabarkan secara operasional visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Makassar masa jabatan tahun 2019-2024. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Makassar telah memperhatikan isu-isu strategis daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah seperti yang tersedia pada Tabel

:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	60	60	60	70	70
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	60	60	60	70	70
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Sedangkan pada awal tahun 2022, Dinas Sosial belum memiliki Renstra dan IKU sehingga Perjanjian Kinerja hanya mengacu pada Renja dan DPA tahun 2022.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Sosial Kota Makassar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang 'sombere' dan smart	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	100%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	90%

C. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kota Makassar mengelola anggaran sebesar Rp. 27.347.146.000,- dan dikarenakan adanya tambahan anggaran menjadi Rp. 28.118.762.860,-. Dari total anggaran perubahan tersebut, Dinas Sosial mengelola Rp. 12.680.772.554,- untuk belanja operasi dan Rp. 112.402.000,- untuk belanja modal. Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program utama dan program pendukung demi mencapai target yang diharapkan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Sosial Kota Makassar telah menetapkan indikator kinerja utama untuk

tahun 2022 – 2026.

Penetapan indikator kinerja perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar serta pencapaian visi, misi, dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Makassar masa jabatan tahun 2019-2024. Penetapan indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2019-2024, indikator kinerja SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, indikator kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan indikator TPB/SDGs sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Indikator kinerja sasaran sesuai sasaran perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2019-2024 ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Makassar.

Penetapan IKU Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2022-2024 merupakan perubahan atas IKU pada Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan atas perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2019-2024. Penetapan IKU yaitu indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan sosial dapat dilihat pada Tabel

2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kab. Makassar Tahun 2022**

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat miskin	Akses pelayanan sosial bagi masyarakat miskin	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	65%	70%	70%	75%
2	Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin	Meningkatnya fungsi sosial masyarakat miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). DPA menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Indikator Kinerja

memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) spesifik (*specific*); (2) dapat terukur (*measurable*); (3) dapat dicapai (*attainable*); (4) berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan (5) dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan SKPD. Setiap SKPD melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara: (1) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (*target*) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan; dan (2) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (*target*) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Setiap SKPD melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. Pengelolaan data Kinerja mencakup:

- (1) penetapan data dasar (*baseline data*);
- (2) penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- (3) penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- (4) pengkompilasian dan perangkuman.

Setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerjanya yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang: (1) pencapaian tujuan dan Sasaran SKPD; (2) realisasi pencapaian target Kinerja SKPD; (3) penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan (4) perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD. SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kepala Daerah menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan tugas pembantuan di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Presentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
I	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
II	75,01% - 90,00%	Tinggi
III	65,01% - 75,00%	Sedang
IV	50,01% - 65,00%	Rendah
V	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2. Penilaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terrwujudnya pelayanan publik yang sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	84.1%	84.1%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	76.4%	127.3%
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	69.5%	69.5%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian kinerja 69% ditunjukkan pada indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai 84.1%, indikator Nilai Sakip perangkat daerah dengan capaian kinerja 76.4%. Untuk indikator Persentase pengelolaan data kemiskinan dengan target 100%, hingga tahun 2022, belum mencapai target yaitu 69.5%. Pada indikator Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dari target 100% telah memenuhi target 2022 dengan capaian kinerja 100%,. Untuk indikator Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana, telah memenuhi target dengan cepaian kinerja 100%.

B. Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial Kota Makassar secara umum telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Makassar, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis Satu : Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart.

Tabel 3.3 Sasaran Strategis kesatu

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	84.1%	84.1%	Tinggi

Berdasarkan data yang tersebut diatas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Yang Sombere' Dan Smart mencapai 84.1 % berdasarkan perhitungan kuisioner yang dibagikan kepada warga yang mengakses layanan Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2022.

- b. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan keuangan

Tabel 3.4 Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	76,4%	127,3%	Sangat Tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**” pada tahun 2022 masuk dalam kategori “**sangat tinggi**” dengan target 60% dan realisasi 76,4%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

- c. Sasaran Strategis : Meningkatkan Perlindungan sosial masyarakat miskin

Tabel 3.5 Sasaran Strategis Indikator ketiga

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	69.5%	69.5%	Sedang
2	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut,

1. Indikator kinerja **“Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan”** pada tahun 2022 masuk dalam kategori **“Sedang”** dengan target 100% dan realisasi 69.5%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial / Jumlah data fakir miskin pada DTKS Kota Makassar. Hal yang mendasari capaian indikator di Bidang Unit Kesejahteraan Sosial, yaitu indikator **“Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan”**, antara lain terlaksananya program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar; (2) kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Indikator capaian berupa persentase anak-anak terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%. Anggaran program ini pada renja 2022 sebesar Rp.2.814.647.000,-. Realisasi anggaran Rp. 2.591.787.556,- (92%), dengan rincian realisasi pada triwulan I Rp.145.010.028,-, triwulan II Rp. 47.500.000,-, triwulan III Rp. 162.786.048,-, dan triwulan IV Rp. 2.236.491.480,-. Realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 88% dengan rincian 200 anak terlantar yang mendapatkan bantuan; 200 orang anak balita mendapatkan bantuan tambahan makanan; 200 orang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan sebanyak 156.641 KK data mengalami pemutakhiran pada Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun rincian anak terlantar penerima bantuan tambahan gizi sebagai berikut :

Tabel 3.6. Jumlah Penerima Bantuan Paket Tambahan Makanan untuk Anak Terlantar Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Wajo	17 Orang
2	Mariso	6 Orang
3	Makassar	15 Orang
4	Tallo	18 Orang
5	Manggala	51 Orang
6	Panakkukang	37 Orang
7	Rappocini	9 Orang
8	Tamalate	47 Orang
Total		200 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan paket tambahan makanan untuk anak terlantar yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2022 berjumlah 200 orang dari 8 kecamatan Kota Makassar dengan rincian sebanyak 17 anak terlantar dari kecamatan Wajo, 6 anak terlantar dari kecamatan Mariso, 15 anak terlantar dari kecamatan Makassar, 18 anak terlantar dari kecamatan Tallo, 51 anak terlantar dari kecamatan Manggala, 37 anak terlantar dari kecamatan Panakkukang, 9 anak terlantar dari kecamatan Rappocini, dan anak terlantar dari kecamatan Tamalate.

Tabel 3.7. Jumlah Penerima Bantuan Jumlah Penerima Bantuan Paket Tambahan Makanan untuk Balita Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Wajo	46 Orang
2	Tallo	67 Orang
3	Rappocini	87 Orang
Total		200 Orang

Sumber : Dinsos Kota Makassar Tahun 2022

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan paket tambahan makanan untuk Balita yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2022 berjumlah 200 orang dari 3 kecamatan di kota Makassar dengan rincian sebanyak 46 balita dari kecamatan Wajo, 67 balita dari kecamatan Tallo, dan 87 balita dari kecamatan Rappocini.

Tabel 3.8. Jumlah Penerima Bantuan Paket UEP Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Mariso	51 Orang
2	Tallo	24 Orang
3	Ujung Tanah	25 Orang
Total		100 Orang

Sumber : Dinsos Kota Makassar Tahun 2022

Adapun Berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan Paket UEP yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2022 berjumlah 200 orang dari 3 kecamatan antara lain; 51 orang dari kecamatan Mariso, 24 orang dari kecamatan Tallo dan 25 orang dari kecamatan Ujung Tanah.

Faktor Penghambat :

1. Bantuan paket UEP peserta PKH tidak dilaksanakan karena terdapat bantuan yang sama dari Kementerian Sosial

Faktor Pendukung :

1. Terlaksananya musyawarah kelurahan di seluruh Kelurahan Kota Makassar sehingga dapat dilakukan pemutakhiran DTKS

Tindak Lanjut :

1. Musyawarah kelurahan akan dilaksanakan secara mandiri oleh Kelurahan dan dapat melakukan usulan perbaikan DTKS setiap bulan.
2. Indikator kinerja “Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” pada tahun 2022 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target 100% dan capaian kinerja 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Hal yang mendasari capaian indikator di bidang Rehabilitasi Sosial dengan indikator “Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi

penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” antara lain terlaksananya Program Rehabilitasi sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan Penyediaan permakanan, sub kegiatan Penyediaan sandang, sub kegiatan Penyediaan Alat bantu, sub kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat, sub kegiatan Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak, sub kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, sub kegiatan Pemberian layanan data dan pengaduan, sub kegiatan Pemberian Layanan kedaruratan, sub kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dan sub kegiatan Pemberian Layanan rujukan; (2) kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan Pemberian layanan data dan pengaduan, sub kegiatan Pemberian layanan kedaruratan, sub kegiatan Penyediaan Permakanan, sub kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, sub kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, sub kegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, sub kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dan sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.

Indikator capaian berupa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan target kinerja 100%. Anggaran program ini yaitu Rp.3.490.580.145,-. Realisasi anggaran Rp. 2.895.809.178,- (83%), dengan rincian realisasi pada triwulan I Rp. 201.125.078,-, triwulan II Rp.189.230.300,-, triwulan III Rp. 542.880.442,-, dan triwulan IV Rp.1.962.573.358,-. Capaian kinerja yang diperoleh di tahun 2022 yaitu 100% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Data Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Dirujuk ke RS Dadi	88 Orang
2	Mendapatkan Alat Bantu	17 Orang
3	Reunifikasi Keluarga	21 Orang
4	Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di UPTD RPTC	7 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat mendapatkan rehabilitasi sosial dasar pada Dinas Sosial sebanyak 139 orang dengan rincian 122 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan 17 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu. ODGJ yang terdata pada Dinas Sosial mendapatkan pelayanan yaitu rujukan ke RS Dadi, reunifikasi keluarga bagi yang diketahui identitasnya dan juga mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di RPTC hingga mendapatkan pelayanan lanjutan.

Tabel 3.10. Data Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Dirujuk ke Lembaga Rehabilitasi Napza	4 Orang
2	Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	9 Orang
3	Reunifikasi Keluarga	5 Orang
4	Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di UPTD RPTC	357 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anak terlantar yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2022 sebanyak 502 orang dengan rincian 143 orang anak yang mendapatkan penguatan keluarga dan 357 orang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di UPTD RPTC.

Tabel 3.11. Data Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Dirujuk ke Lembaga Rehabilitasi Sosial	3 Orang
2	Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	2 Orang
3	Reunifikasi Keluarga	28 Orang
4	Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di UPTD RPTC	13 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah lanjut Usia terlantar yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2022 berjumlah 41 Orang dengan rincian sebanyak 13 orang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di UPTD RPTC hingga keluarga di temukan atau hingga dapat di rujuk ke lembaga rehabilitasi sosial lanjut usia. Hingga akhir tahun 2022, 2 orang telah di mendapatkan dokumen kependudukan, 3 orang di rujuk ke lembaga rehabilitasi sosial baik milik Kementerian Sosial maupun milik Dinas Sosial Provinsi Sulsel, dan 28 orang mendapatkan reunifikasi keluarga setelah dilakukan penelusuran keluarga.

Tabel 3.12. Data Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Dirujuk ke Lembaga Rehabilitasi Sosial	3 Orang
2	Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	2 Orang
3	Reunifikasi Keluarga	28 Orang
4	Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di UPTD RPTC	13 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah lanjut Usia terlantar yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2022 berjumlah 41 Orang dengan rincian sebanyak 13 orang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di UPTD RPTC hingga keluarga di temukan atau hingga dapat di rujuk ke lembaga rehabilitasi sosial lanjut usia. Hingga akhir

tahun 2022, 2 orang telah di mendapatkan dokumen kependudukan, 3 orang di rujuk ke lembaga rehabilitasi sosial baik milik Kementerian Sosial maupun milik Dinas Sosial Provinsi Sulsel, dan 28 orang mendapatkan reunifikasi keluarga setelah dilakukan penelusuran keluarga.

Selanjutnya, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, Pemberian layanan data dan pengaduan sebanyak 393 layanan data dan pengaduan yang dilaksanakan; dengan rincian 39 orang mendapat rehabilitasi sosial di Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mattirodeceng; 5 orang waria yang dibina; dan 350 orang PMKS telah dibina dan dipulangkan ke keluarga; dan 4 orang dirujuk ke P2TP2A. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemberian makanan, pemberian pakaian yang layak, asesmen oleh peksos serta pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial.

Tim reaksi cepat (TRC) Sari'battang juga telah menjalankan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan. Hasil penjangkauan tersebut merupakan hasil jangkauan langsung baik yang dilaksanakan rutin maupun hasil laporan masyarakat.

Patroli WTS dan Waria juga telah menjalankan penertiban dengan hasil jangkauan WTS yang langsung dirujuk ke Panti Rehabilitasi Mattirodeceng, waria yang mendapatkan pembinaan keluarga.

Faktor Pendukung :

1. Terdapat 4 (empat) reaksi cepat, antara lain ; Tim penertiban ODGJ, tim penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis, tim penjangkauan lansia terlantar dan tim Kupu-kupu Malam (KUMAL)
2. UPTD RPTC telah memiliki 7 (tujuh) orang pekerja sosial yang menangani PMKS terlantar
3. Telah dilaksanakannya POSKO Anjal dan Gepeng

Tindak Lanjut :

1. Menambah personil pekerja sosial
2. Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar
3. Indikator kinerja “Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana” pada tahun 2022 masuk dalam kategori “Sangat

Tinggi” dengan target 100% dan capaian kinerja 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan sosial. Hal yang mendasari capaian indikator di bidang Penanganan Bencana dengan indikator “Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” antara lain terlaksananya Program Penanganan Bencana pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Makanan, sub kegiatan Penyediaan Sandang, sub kegiatan Penyediaan tempat penampungan pengungsi, sub kegiatan Penanganan khusus bagi kelompok rentan, sub kegiatan Pelayanan dukungan Psikosisoal, dan sub kegiatan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana. Indikator capaian yaitu persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial dan target kinerja yaitu 100%. Jumlah anggaran pada program ini yaitu Rp.2.559.740.400,- Realisasi anggaran Rp.2.069.521.128,- (80,84%) dengan rincian realisasi pada triwulan I Rp. 28.760.470,-, triwulan II Rp. 12.708.000,-, triwulan III Rp. 182.688.176,-, dan triwulan IV Rp. 1.845.364.482,-. Capaian kinerja yang diperoleh yaitu 100% dengan rincian sebanyak 11.118 jiwa yang telah diberikan bantuan bencana dari 3.032 KK. Rincian jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan bencana sebagai berikut :

Tabel 3.13. Jumlah Korban Bencana Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA	JIWA
1	biringkanaya	Katimbang	Banjir	50
2	biringkanaya	sudiang raya	Kebakaran	9
3	biringkanaya	Katimbang	Banjir	113
4	Biringkanaya	Bulurokeng	Kebakaran	5
5	biringkanaya	Berua	Kebakaran	8
6	biringkanaya	sudiang	Kebakaran	8
7	biringkanaya	sudiang raya	Kebakaran	20
8	biringkanaya	Paccerakkang	Kebakaran	13
9	biringkanaya	Laikang	putting beliung	56
10	biringkanaya	Katimbang	putting beliung	13
11	biringkanaya	Paccerakkang	putting beliung	102
12	biringkanaya	Berua	Banjir	117
13	biringkanaya	Katimbang	Banjir	1.086
14	biringkanaya	Paccerakkang	Banjir	169
15	biringkanaya	Sudiang	Banjir	131
16	biringkanaya	Pai	Banjir	20
17	biringkanaya	Laikang	Banjir	87
18	biringkanaya	Bakung	Banjir	95
19	biringkanaya	Katimbang	Banjir	1.145
20	biringkanaya	Paccerakkang	Banjir	148
21	Bontoala	Tompo Balang	Kebakaran	65
22	Kep.Sangkarrang	pulau bararang caddi	abrasi	762
23	Kep.Sangkarrang	pulau barrang lompo	abrasi	192
24	Kep.Sangkarrang	Pulau Kodingareng	abrasi	487
25	Makassar	Bara-Baraya Timur	Kebakaran	35
26	Makassar	Bara-Baraya	Kebakaran	295
27	makassar	Maccini	Kebakaran	84
28	mamajang	Mandala	Kebakaran	146
29	manggala	Tamangapa	Kebakaran	11
30	manggala	Antang	putting beliung	17

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA	JIWA
31	manggala	Manggala	banjir	106
32	manggala	Bitowa	Kebakaran	3
33	manggala	Manggala	Banjir	94
34	Manggala	Manggala	banjir	229
35	manggala	Antang	Kebakaran	16
36	Manggala	Manggala	Kebakaran	9
37	Manggala	Tamangapa	Banjir	278
38	Manggala	Manggala	Banjir	690
39	Manggala	Manggala	Banjir	1.244
40	Manggala	Antang	banjir	1.372
41	panakkukang	Pampang	putting beliung	3
42	panakkukang	Pandang	Kebakaran	69
43	panakkukang	Karampuang	Kebakaran	2
44	panakkukang	Panakkukang	Kebakaran	9
45	panakkukang	Tello Baru	Banjir	318
46	panakkukang	Panaikang	banjir	125
47	rappocini	Buakana	Kebakaran	13
48	rappocini	Karunrung	Kebakaran	12
49	rappocini	Rappocini	Kebakaran	49
50	rappocini	Kassi-kassi	Kebakaran	4
51	Tallo	Rappokalling	putting beliung	24
52	Tallo	Buloa	Kebakaran	53
53	Tallo	Tammua	Kebakaran	10
54	Tallo	Suangga	Kebakaran	74
55	tallo	wala-wala	Kebakaran	4
56	Tallo	Rappokalling	Kebakaran	165
57	Tamalanrea	Tamalanrea Jaya	Kebakaran	2
58	tamalanrea	tamalarea jaya	banjir	89
59	tamalarea	tamalanrea indah	banjir	82
60	Tamalate	Maccani Sombala	putting beliung	17
61	Tamalate	Mangasa	Kebakaran	25
62	ujung pandang	Lae-lae	Banjir	401

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA	JIWA
63	wajo	Butung	Kebakaran	10
64	wajo	Malimongan	Kebakaran	28
TOTAL				11.118

Tabel 3.14. Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Korban Bencana Tahun 2022

NO	KEC	KEL	JNS BENCANA	JIWA
1	3	4	5	7
1	Manggala	Manggala	Banjir	229
2	Makassar	Bara-Baraya	Kebakaran	295
3	Rappocini	Rappocini	Kebakaran	65
4	biringkanaya	Katimbang	Banjir	1.086
5	biringkanaya	Paccerakkang	Banjir	169
6	Manggala	Manggala	Banjir	690
7	biringkanaya	Katimbang	Banjir	1.145
8	Manggala	Manggala	Banjir	1.244

Tabel 3.15. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sandang Tahun 2022

NO	KEC	KEL/DESA	JNS BENCANA	JIWA
1	biringkanaya	Katimbang	Banjir	50

NO	KEC	KEL/DESA	JNS BENCANA	JIWA
2	biringkanaya	sudiang raya	Kebakaran	9
3	biringkanaya	Katimbang	Banjir	113
4	Biringkanaya	Bulurokeng	Kebakaran	5
5	biringkanaya	Berua	Kebakaran	8
6	biringkanaya	sudiang	Kebakaran	8
7	biringkanaya	sudiang raya	Kebakaran	20
8	biringkanaya	paccerrakkang	Kebakaran	13
9	biringkanaya	Laikang	Puting beliung	56
10	biringkanaya	katimbang	Puting beliung	13
11	biringkanaya	paccerrakkang	Puting beliung	102
12	biringkanaya	Berua	Banjir	117
13	biringkanaya	Sudiang	Banjir	131
15	biringkanaya	Pai	Banjir	20
16	biringkanaya	Laikang	Banjir	87
17	biringkanaya	Bakung	Banjir	95
19	biringkanaya	paccerrakkang	Banjir	148
20	Bontoala	Tompo Balang	Kebakaran	65
21	Kep.Sangkarrang	pulau bararang caddi	abrasi	762
22	Kep.Sangkarrang	pulau barrang lombo	abrasi	192
23	Kep.Sangkarrang	Pulau Kodingareng	abrasi	487
24	Makassar	Bara-Baraya Timur	Kebakaran	35
25	makassar	Maccini	Kebakaran	84
26	mamajang	Mandala	Kebakaran	146
27	manggala	tamangapa	Kebakaran	11
28	manggala	Antang	Puting beliung	17
29	manggala	Manggala	banjir	106
30	manggala	Bitowa	Kebakaran	3
31	manggala	manggala	Banjir	94
32	manggala	Antang	Kebakaran	16
34	Manggala	Manggala	Kebakaran	9
35	Manggala	tamangapa	Banjir	278
36	Manggala	Antang	banjir	1.372

NO	KEC	KEL/DESA	JNS BENCANA	JIWA
37	panakkukang	Pampang	Puting beliung	3
38	panakkukang	Pandang	Kebakaran	69
39	panakkukang	karampuang	Kebakaran	2
40	panakkukang	panakkukang	Kebakaran	9
41	panakkukang	Tello Baru	Banjir	318
42	panakkukang	panaikang	banjir	125
43	rappocini	Buakana	Kebakaran	13
46	rappocini	Karunrung	Kebakaran	12
47	rappocini	rappocini	Kebakaran	49
48	rappocini	Kassi-kassi	Kebakaran	4
49	Tallo	Rappokalling	Puting beliung	24
50	Tallo	Buloa	Kebakaran	53
52	Tallo	Tammua	Kebakaran	10
55	Tallo	Suangga	Kebakaran	74
56	tallo	wala-wala	Kebakaran	4
57	Tamalanrea	Tamalanrea Jaya	Kebakaran	2
58	tamalanrea	tamalarea jaya	banjir	89
59	tamalarea	tamalanrea indah	banjir	82
60	Tamalate	Maccini Sombala	Puting beliung	17
61	Tamalate	Mangasa	Kebakaran	25
62	ujung pandang	Lae-lae	Banjir	401
63	wajo	Butung	Kebakaran	10
64	wajo	malimongan	Kebakaran	28
JUMLAH				6.095

Tabel 3.16. Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Pelayanan Psikososial Tahun 2022

NO	TEMPAT	HARI/TGL	JNS BENCANA	JIWA
1	3	4	5	7
1	SD INPRES KAJENJENG	RABU, 7 DESEMBER 2022	Banjir	100
2	KANTOR LURAH KATIMBANG	KAMIS, 8 DESEMBER 2022	Banjir	100
3	SD PACCERAKKANG	JUMAT, 9 DESEMBER 2022	Banjir	100
JUMLAH				300

Faktor Pendukung :

1. Tim bencana yang sigap menindaklanjuti laporan kejadian bencana

Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan mobil dapur umum baru “KAPURUNG” sehingga penanganan korban bencana semakin cepat
2. Membentuk Kampung Siaga Bencana di wilayah rawan bencana
3. Membentuk dan meningkatkan kapasitas pesonil Tagana Kota Makassar

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Pada tahun 2022, jumlah ASN pada Dinas Sosial Kota Makassar sebanyak 49 orang terdiri dari 25 perempuan dan 24 laki – laki. Dari sisi tingkat pendidikan, proporsi ASN sudah cukup memadai, dengan tingkat pendidikan setara SLTA, Strata 1 dan Strata 2 sudah cukup banyak. Untuk selanjutnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja dinas, diantaranya dengan mengirim ASN untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga target kinerja dinas dapat tercapai.

Dari segi anggaran, pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Makassar mengelola pagu sebesar Rp 28.118.762.860,-. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain dengan pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

D. Realisasi Anggaran

Tabel 3.17. Anggaran Dinas Sosial 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Terrwujudnya pelayanan publik yang 'sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9.604.260.352	35%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.745.038.214	24.6%
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	2.814.647.000	10%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah	3.490.580.145	12.7%

		kesejahteraan sosial (PMKS)		
		PePersentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	2.559.740.400	9%

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bagian dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebesar Rp. 28.118.762.860,- yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kab. Makassar. Dari total anggaran yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), telah terealisasi sebesar Rp 17.472.498.581 atau dengan serapan 62.14% dari total APBD. Dengan serapan tersebut, maka pada tahun 2022, kondisi anggaran Dinas Sosial adalah Silpa Rp.10.646.264.279,-.

Tabel 3.18. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial 2022

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Kinerja			% Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terrwujudnya pelayanan publik yang sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	84.1%	84.1%	9.604.260.352	1.549.091.932	112%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	76.4%	127.3%	6.745.038.214	5.851.447.525	84.5%
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	69.5%	69.5%	2.814.647.000	2.591.787.556	92%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%	3.490.580.145	2.895.809.178	83%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	2.559.740.400	2.069.521.128	81%

Tabel 3. 19. Perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022

	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi (%)		Capaian (%)	
				2021	2022	2021	2022
1	Terrwujudnya pelayanan publik yang 'sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	84.1	-	84.1
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	60	76.4	60	127.3
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	100	100	100	100
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100	100	100	100
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	2000 Orang	2000 Orang	100	100	100

Tabel 3.20. Perbandingan Jangka Menengah

No	Sasaran IKU	Indikator	Data Akhir Periode Renstra 2026	Realisasi		Capaian	
				2021	2022	2021	2022
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	-	84.1	-	84.1
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	44.43	76.4	60	127.3%
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100	-	69.5%	-	69.5%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100	100	100%	100	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100	100	100%	100	100%

Tabel 3.21. Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	84.1	84.1%	9.604.260.352	1.560.494.063	1.4%	83.7%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	76.4	127.3%	6.745.038.213	6.614.475.525	98%	1.9%
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100	69.5%	69.5%	2.814.647.000	2.591.787.556	92%	7.9%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang	100	100%	100%	3.490.580.145	2.895.809.178	83%	17%

No	Sasaran IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
		masalah kesejahteraan sosial (PMKS)							
		sentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100	100%	100%	2.559.740.400	2.069.521.128	81%	19%

Dari Tabel dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2022. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Sosial Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Makassar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2022. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar yang menunjukkan tingkat keberhasilan sasaran kinerja program Dinas Sosial Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Makassar dan dijabarkan dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Makassar.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Sosial Kota Makassar di masa yang akan datang.